



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR : 476 TAHUN 2003

T E N T A N G

MENETAPKAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI (SMUN) 1 SUKASADA

BUPATI BULELENG,

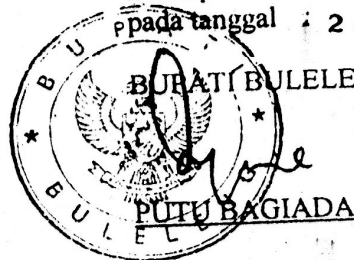
- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dan menampung para lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dalam memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas ke jenjang lebih tinggi bagi masyarakat pada usia sekolah maka di Kecamatan Sukasada pada tahun pelajaran 2002/2003 telah dibuka SMUN 1 Sukasada;
- b. bahwa dengan dibukanya SMUN 1 Sukasada sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka untuk memperlancar proses belajar mengajar dan keabsahannya dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. UU No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LNRI Tahun 1958 No. 122; TLNRI No. 1655);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. UU No. 22 Tahun 1949 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 No. 60; TLNRI No. 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
5. Keppres RI No. 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2000, tanggal 16 Pebruari 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Badan dan Kantor Kabupaten Buleleng ;
7. Keputusan Bupati Nomor 122 Tahun 2001, tanggal 2 April 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Administrasi Bidang Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
8. Keputusan Bupati Buleleng nomor 477 Tahun 2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Sukasada.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002.

Ditetapkan di : Singaraja

pada tanggal : 2 - 9 - 2003



Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Buleleng di Singaraja.
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukasada.
9. Bertinggal.